

IMPLIKASI YURIDIS KEPUTUSAN NON KUORUM MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PEMERIKSAAN NOTARIS

JURIDICAL IMPLICATIONS OF NON-QUORUM DECISIONS OF THE NOTARY ASSEMBLY IN THE NOTARY AUDIT PROCESS

Rizky Zulkarnain Hasibuan*, Setyo Widagdo, Endang Sri Kawuryan

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M. T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 November 2020

Disetujui : 09 Desember 2021

Keywords:

juridical implications, decisions, non quorum, Notary Honorary Council

Kata Kunci:

implikasi yuridis, keputusan, non kuorum, Majelis Kehormatan Notaris

***) Korespondensi:**

E-mail: rizkyhasibuan87@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the juridical implications of non-quorum decisions of the Notary Assembly in the notary examination process and legal protection for notaries for non-quorum decisions of the Notary Honorary Council. The study used normative juridical, with statutory and conceptual approaches. This study discussed law as a norm or rule that applied in society and was used as a behavioural guide for everyone. The study results showed that the juridical implications of non-quorum decisions of the Notary Assembly in the notary examination process were null and void after a court decision had permanent legal force. The decision was declared legally invalid so that it cannot be applied to the notary concerned. Legal protection for notaries for non-quorum decisions of the Notary Honorary Council was obtained by filing an administrative objection to the State Administrative Court by suing the Notary Assembly.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan notaris serta perlindungan hukum bagi notaris atas keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini membahas hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta digunakan sebagai pedoman tingkah laku bagi setiap orang. Hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi yuridis keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan notaris yaitu batal demi hukum setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan tersebut dinyatakan cacat secara formil yuridis sehingga tidak dapat diberlakukan kepada notaris yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi notaris atas keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris diperoleh dengan mengajukan keberatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggugat Majelis Kehormatan Notaris.

PENDAHULUAN

Profesi dalam bidang hukum yang independen, mandiri, jujur, dan cermat saat ini sangat berperan penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, salah satunya yaitu notaris. Persoalan yang timbul terkait akta yang dibuat oleh notaris patut untuk dicermati, terutama mengenai bentuk pelanggaran akibat

kurangnya pemahaman para penghadap/pihak. Akta adalah surat atau tulisan sebagai alat bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk menunjukkan adanya sebuah peristiwa hukum, seperti tanda terima pembayaran dalam bentuk kwitansi, surat kuasa, dan surat pernyataan. Notaris turut berperan dalam perekonomian masyarakat seperti dalam aktivitas jual beli

untuk mencapai suatu kesepakatan harga dengan barang yang tidak bermasalah. Hal ini tentu membutuhkan jasa hukum melalui perantara notaris untuk membuat akta perjanjian yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Yulianti & Anshari, 2021). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) telah menjelaskan bahwa notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum.

Notaris berperan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepercayaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Lembaga kenotariatan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan (Tobing, 1999). Tugas dan wewenang notaris yang disampaikan Adjie (2008) salah satunya yaitu membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formal bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*material bewijskracht*). Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan secara atribusi oleh undang-undang untuk membuat akta autentik harus mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu. Sumpah tersebut menegaskan bahwa notaris akan melaksanakan tugasnya dengan berdasar pada peraturan jabatan notaris yang telah berlaku atau yang akan diadakan, serta diwajibkan untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kristina, Ruba'i, & Susilo, 2015). Notaris sebagai profesi yang berhadapan dengan masyarakat harus profesional, jujur, netral, dan amanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para penghadap yang meminta jasanya. Kepastian hukum dalam hal ini berarti adanya pemberlakuan hukum yang mengatur secara tetap, jelas, konsisten, dan konsekuen yang mengandung arti bahwa pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Ramadhan & Permadi, 2019). Kepastian hukum dapat tercipta apabila akta yang

dibuat oleh notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuat, serta tidak diperbolehkan untuk menyebarkan isi dari akta tersebut ke pihak lain yang tidak berkepentingan. Pasal 16 UUJNP menjelaskan bahwa akta notariil harus disimpan, sedangkan minuta akta, protokol notaris, akta *in originali*, *warkah*, atau dokumen penting akan dipelihara oleh notaris dan diletakkan di kantor notaris. Akta autentik yang dijaga kerahasiaannya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak dapat dibantah kebenarannya. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh para penghadap terkait akta yang dibuat, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum yang merugikan tersebut.

Akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta juga ada yang berbentuk bebas dan bersifat di bawah tangan, karena sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, dengan bentuk menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang. Akta di bawah tangan juga diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta selain akta autentik yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan, baik karena bentuknya yang tidak sesuai atau ketidakcakapan pejabat umum yang bersangkutan. Akta autentik dan akta di bawah tangan telah diatur dengan undang-undang, sehingga masyarakat harus memiliki inisiatif atau kehendak untuk membuat akta melalui notaris dalam hal perikatan, kebebasan berkontrak, atau perjanjian. Akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik (Sodiq, 2016). Akta-akta yang telah dibuat seharusnya dapat dibuktikan dan diputus oleh pengadilan bahwa akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Kerahasiaan akta autentik yang dibuat oleh notaris telah diatur dalam Pasal 16 UJNP, yang menjelaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Hal-hal yang dimaksud salah satunya wajib mengeluarkan *grosse* akta (minuta akta yang diserahkan), salinan akta, kutipan akta berdasarkan minuta akta, serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UJNP (Engelbert, Widhianti, & Wisnuwardhani, 2021). Akta yang telah dibuat dalam satu bulan dijilid menjadi buku yang memuat maksimal lima puluh akta. Akta yang tidak dapat dimuat dalam satu buku dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku. Minuta akta perlu dicatat jumlahnya serta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Daftar dari akta terdiri atas pembayaran atau penerimaan surat berharga serta akta yang berkaitan dengan wasiat sesuai urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Daftar akta wasiat tersebut selanjutnya dikirimkan ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari di minggu pertama setiap bulan berikutnya. Catatan dalam buku repertorium perlu memperhatikan tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu terkait cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia, dan ruang yang melingkarinya diisi dengan tulisan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Pembacaan akta dilakukan di depan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Akta autentik sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil yang melekat pada akta, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini berarti akta tersebut apabila dihadapkan atau diajukan ke pengadilan, maka dapat menjadi dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. Kenyataan dalam praktiknya apabila pembuatan suatu akta tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dapat menimbulkan konsekuensi terhadap notaris yang telah membuat akta tersebut. Notaris turut menjadi pelaku dari suatu pelanggaran

atau kejahatan, yang tentunya harus dituntut pertanggungjawabannya, baik secara kolegiat di dalam Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Notaris (MPN), maupun dalam Dewan Kehormatan Notaris (DKN). Misalnya dalam akta jual beli rumah penjual tidak mengosongkan rumah tersebut, sehingga pembeli dapat menuntut notaris karena ikut menghambat jual beli yang telah terjadi. Fenomena yang belum diketahui banyak orang yaitu ketika penghadap yang merasa dirugikan seperti contoh di atas ternyata dapat melapor ke MKN maupun MPN.

Notaris sebagai warga negara yang taat hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, sehingga notaris harus siap menghadapi proses hukum apabila terjadi suatu akibat hukum atau konsekuensi hukum terhadap keputusan yang dibuat. Proses hukum yang dimaksud yaitu pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, atau sekedar memberikan kesaksian dalam pengadilan, bahkan memberikan keterangan dalam MPN dan MKN. Kesaksian notaris dalam proses peradilan merupakan bagian dari alat bukti yang sah (Salsabila, 2018). Pengawasan terhadap notaris diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis-majelis tersebut terdiri atas pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi notaris, serta masyarakat atau akademi dari perguruan tinggi di wilayah notaris yang diadukan.

MKN diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 66A ayat (2) UJNP telah menjelaskan bahwa anggota MKN terdiri atas tujuh anggota, yaitu tiga orang perwakilan dari notaris, dua orang perwakilan pemerintah, serta dua orang akademisi. Pasal 67 ayat (3) UJNP juga menjelaskan bahwa anggota MPN berjumlah sembilan orang, yang terdiri atas tiga orang perwakilan dari notaris, tiga orang dari pemerintah, serta tiga orang dari akademisi. Kasus perdata sering dialami oleh seorang notaris, baik dalam kepentingannya sebagai notaris atau individu dalam berhadapan dengan MKN. Keputusan yang dibuat MKN

dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap notaris, apabila dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan jumlah anggota yang tidak kuorum (tidak utuh atau tidak memenuhi jumlah anggota kolegal).

Keputusan MKN yang tidak kuorum sebagaimana syarat dalam rapat tersebut, dinilai tidak kolegal karena tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan komprehensif dalam memutuskan dan memberikan hukuman atau persetujuan kepada notaris yang diperiksa. Notaris seharusnya memperoleh perlindungan dalam menjalankan profesinya, namun dalam praktiknya justru dihadapkan dengan permasalahan terkait kepentingan hukum dengan rekan sesama notaris (Asmarani, 2012). Hal ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan atau kekaburan antara *das sollen* (di dalam norma) dengan *das sein* (di dalam fakta).

Kuorum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota). Tujuan adanya kuorum yaitu untuk mengesahkan suatu putusan dengan kehadiran mayoritas anggota dari suatu lembaga, badan, organisasi, atau badan hukum. Anggota dari suatu perkumpulan atau sejenisnya yang harus ada atau hadir, agar kegiatan tersebut dapat berlangsung. Misalnya dalam rapat pemegang saham suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa kuorum merupakan jumlah minimum dari pemegang saham yang mempunyai hak suara yang harus hadir, agar rapat tersebut dapat berlangsung dengan sah sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan rapat yang sah. Keputusan yang kuorum atau bulat dalam membuat suatu keputusan dapat menggugurkan atau menegaskan segala hal terkait wewenang yang harus dipenuhi, diatribusikan, dan didelegasikan berdasarkan ketentuan UUJNP. Keputusan tidak dapat dikatakan sah apabila keputusan tersebut diambil dalam keadaan non kuorum (tidak kuorum), karena jumlah anggota perwakilan dari notaris sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang tidak dapat terpenuhi.

Kasus yang terjadi salah satunya yaitu kasus hukum Habib Adjie dalam melawan MKN

di wilayah Jawa Timur sebagaimana Putusan Perkara Nomor 21/G/2017/PTUN.Sby dan Nomor 68/G/2018/PTUN.Sby. Kasus tersebut diduga mengandung pelanggaran terhadap pembuatan akta yang dibuat, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUJNP. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat dibutuhkan untuk menganalisis dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan dalam kasus Habib Adjie ini. Sengketa yang terjadi akibat Keputusan MKN yang tidak kuorum atau non kolegium dapat mematikan profesi notaris dalam perekonomian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu (1) implikasi yuridis keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan notaris, (2) perlindungan hukum bagi notaris atas keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian yuridis normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Abdulkadir, 2004). Kajian ini membahas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang. Sumber data dalam kajian ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan kode etik notaris (Bombing, 2015). Bahan hukum sekunder berupa literatur hasil penelitian, buku, jurnal hukum, makalah hukum, ensiklopedia, ajaran, doktrin, serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier dalam kajian ini berupa kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum, serta wawancara dengan pemohon terkait keputusan Majelis Kehormatan Notaris.

Analisis data dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, yaitu membuat klasifikasi untuk mempermudah analisis dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2007). Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum berdasarkan tujuan dan jangkauannya (Ashiddiqie, 1997). Penafsiran teleologis menyatakan bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu (Hoft, 2001). Pemilihan interpretasi teleologis didasarkan pada konteks kemasyarakatan yang aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Keputusan Non Kuorum Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Pemeriksaan Notaris

Lembaga Majelis Kehormatan Notaris tidak muncul seketika, akan tetapi melalui proses yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UUJNP. Proses terbentuknya lembaga tersebut diawali dengan adanya permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJNP yang diajukan oleh Kant Kamal. Permohonan ini diajukan karena pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Putusan tersebut telah membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan notaris dalam proses hukum tidak lagi membutuhkan persetujuan MPD.

Pasal 66 UUJNP sebelum perubahan menjelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim harus memperoleh persetujuan MPD. Majelis tersebut berwenang untuk mengambil dan memfotokopi minuta, akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta, akta, atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris (Engelbert, Widhianti, & Wisnuwardhani, 2021). MPD juga berwenang untuk memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

MKN berwenang memberikan persetujuan untuk dilakukan penyidikan terhadap notaris apabila akta yang dibuat tidak benar sehingga harus bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). MKN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait notaris yang sedang berhadapan dengan hukum (Kurniawan, 2016). Pejabat umum memiliki kewenangan yang diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara, bukan dari pemerintah, eksekutif, atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dipahami berdasarkan sistem hukum Indonesia, pejabat umum tidak mungkin berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif (Sodiq, 2018). Persoalan yang sering muncul yaitu ketika pihak-pihak yang menghadap notaris dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap isi akta, tanpa sepengetahuan notaris.

MKN memiliki kewenangan setara dengan undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan wewenang delegasi yang wajib dipatuhi oleh notaris yang diperiksa. Kewenangan MKN atau MPN ini dapat menimbulkan kekuatan absolut setara menteri yang tidak dapat diganggu gugat, sedangkan perlindungan hukum terhadap notaris dinilai sangat lemah. MKN sebagai pelaksana pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam UUJN, memiliki fungsi seperti pejabat tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah menegaskan bahwa pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam suatu bidang urusan pemerintahan (Indroharto, 1996). Aturan tersebut tidak menjelaskan nama jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.

Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Pemerintah yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh badan dan pejabat tata usaha negara yang tidak terkait dengan proses peradilan dan pembuatan suatu peraturan. Pemerintahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, diantaranya: (a) pemerintahan dalam arti fungsi, yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas pemerintah, (b) pemerintahan dalam arti organisasi, yaitu kumpulan dari kesatuan-

kesatuan pemerintahan (Hadjon, 2006). Badan atau pejabat tata usaha negara merupakan unsur pokok dari penguasa terutama yang berada dan berasal dari lingkungan eksekutif di pusat atau daerah, mulai dari Presiden hingga tingkat terendah dalam suatu kelurahan.

Struktur pemerintahan di Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri. Urusan pemerintah secara struktural dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang, atas nama badan yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Indroharto, 1996). Keseluruhan orang dalam jajaran pemerintah yang dapat berbuat dan berwenang seperti itu memiliki status sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Pegawai negeri memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hadjon, 2006). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai pegawai negara dengan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Pegawai negeri yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memiliki beberapa ketentuan, diantaranya yaitu (a) setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, (b) diangkat oleh pejabat yang berwenang, (c) disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, (d) digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi pejabat tata usaha negara tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang secara struktural memiliki jabatan tata usaha negara, akan tetapi juga dapat ditujukan kepada seseorang atau lembaga yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Latolun, 1986). Hal ini mengakibatkan segala keputusan yang dikeluarkan harus memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata usaha Negara, apabila merugikan pihak-pihak tertentu maka keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

MPN dan MKN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia, yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap notaris ada pada pemerintah, hal ini berkaitan dengan cara pemerintah dalam memperoleh wewenang pengawasan tersebut (Wijk & Konijnenbelt, 2002). Mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, akan tetapi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara suatu mandat tidak ditempatkan tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat (Hadjon, 2006). Wewenang pemerintah dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi dan delegasi.

Atribusi merupakan pembentukan wewenang yang diberikan kepada organ tertentu dan dirumuskan dalam bentuk pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang ini dapat dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu: (a) berasal dari pemerintah di tingkat pusat yang bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), UUD NRI 1945, atau undang-undang, (b) berasal dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah/Perda (Marbun, 1997). Atribusi ini dibentuk atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan, dengan kata lain atribusi ditentukan oleh aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya.

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara, yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya (Indroharto, 1996). Delegasi adalah penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain, sehingga wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut (Hadjon, 2006). Keadaan yang memungkinkan suatu badan atau jabatan tata usaha negara dapat mendelegasikan kewenangannya (delegans) kepada badan atau jabatan yang bukan tata usaha negara (delegatoris) harus didahului dengan adanya suatu atribusi wewenang (Indroharto, 2006). Hal ini menimbulkan suatu persoalan terkait pelaksanaan pembinaan terhadap notaris, serta pemberian sanksi yang diberikan dalam suatu keputusan. MKN sebagai bentuk pendelegasian

aparatur pemerintahan di pusat atau daerah, akan tetapi di satu sisi notaris yang bukan merupakan abdi negara turut dilibatkan. Hal ini dapat menimbulkan konflik antar sesama notaris, sehingga fungsi pengawasan menteri terhadap notaris menjadi kabur menurut UUJNP.

Badan atau jabatan tata usaha negara yang tidak mempunyai atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain. Delegasi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu: (a) delegasi harus *definitive*, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri terkait hal yang telah dilimpahkan, (b) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan apabila ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, (c) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, (d) kewajiban memberi keterangan/penjelasan, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut, (e) peraturan kebijakan (*beleidsregels*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut (Hadjon, 2006). Badan atau jabatan tata usaha negara dapat mendelegasikan wewenangnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kedudukan menteri selaku badan atau jabatan tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan membawa konsekuensi terhadap MPN dan MKN yang juga berkedudukan sebagai badan atau jabatan tata usaha negara. MKN dan MPN dapat diartikan sebagai bagian dari badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang dimaksud yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai dengan UUJN/UUJNP. MKN dan MPN dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan harus berpedoman pada UUJN/UUJNP untuk mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota MPN dan MKN berasal dari notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari MPN atau MKN harus mencerminkan MPN dan MKN sebagai suatu badan. Persoalan yang sering dialami notaris dalam melaksanakan profesinya untuk membuat akta autentik yaitu terkait keputusan dari rekan sejawatnya dinilai sudah cukup atau mewakili

badan atau jabatan menurut UUJNP. Hal ini merupakan suatu kesalahan karena dapat menimbulkan banyak cibiran serta dugaan yang tidak relevan dalam lapangan.

Kedudukan menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai badan atau jabatan tata usaha negara menurut UUJN, yaitu sebagai berikut: (a) Pasal 67 ayat (2) UUJN, menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas Notaris (MPN), (b) Pasal 66A UUJNP, menteri mendelegasikan wewenang pembinaan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris, memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, serta berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap notaris secara atributif ada pada menteri yang dibuat, diciptakan, dan diperintahkan dalam UUJN/UUJNP. Pengaduan dan permohonan pemeriksaan seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada kementerian dan didelegasikan menurut undang-undang, dengan menteri selaku delegans dan MPN/MKN selaku delegatoris. MPN dan MKN selaku delegatoris mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan kepada notaris, tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang tidak kuorum dapat mengakibatkan isi dari keputusan tersebut menjadi cacat formil yuridis, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada notaris yang bersangkutan. Keputusan yang cacat secara formil yuridis perlu digugat (*lawsuit*) untuk membatalkan isi keputusan tersebut, sehingga tidak dapat dipaksakan kepada pihak yang bersangkutan. Keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengantisipasi adanya kewenangan yang berlebihan (*abuse of power*) yang dilakukan MKN dan MPN baik di tingkat pusat atau daerah. Peraturan tertulis dalam hukum administrasi negara dapat berfungsi sebagai alat untuk menguji keabsahan dari suatu tindakan

atau kebijakan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara, khususnya MKN (Parsa, Sarna, & Suharta, 2016). Peraturan lebih lanjut mengenai pengaturan dari kewenangan MKN juga berfungsi sebagai arahan dasar pelaksanaan kewenangannya.

Notaris sebagai pejabat umum yang bukan abdi negara memiliki hak-hak kodrati yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam rangka menjaga kesinambungan notaris. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta yang merupakan salah satu wujud dari teori *fautes personnelles*, yaitu suatu tanggung jawab yang dibebankan secara individu (Yulianti & Anshari, 2021). Aspek tersebut merupakan *das sollen* (yang seharusnya ada) atau yang ideal/dicita-citakan untuk diwujudkan, dibangun, dan dipertahankan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan notaris (Ramadhan & Permadi, 2019). Pertimbangan hukum (*legis desidendi*) telah menjelaskan bahwa notaris berhak untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Konsultasi hukum yang dituangkan dalam suatu akta merupakan bentuk pelayanan dari jasa hukum notaris. Isi dari akta tersebut berasal dari keinginan para penghadap, sehingga akta yang dibuat seharusnya dipertanggungjawabkan oleh para penghadap bukan notaris. Kenyataan di lapangan justru notaris yang harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat. Notaris tidak memiliki hak untuk menolak jika sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Persoalan yang perlu diperhatikan yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada notaris yang bersinggungan dengan proses hukum.

Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan profesinya perlu dilakukan secara adil dan transparan (secara terbuka). Notaris dapat meminta ganti rugi, apabila: (a) dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilaksanakan dengan tidak melanggar atau melakukan perbuatan kejahatan, (b) perbuatan yang dilakukan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai bentuk kerugian terhadap seseorang/badan yang

dapat dibuktikan. Ganti rugi yang dimaksud ada dua macam, yaitu secara materiil (yang benar benar dialami) dan immateriil (kerugian secara psikologis, sosial, ekonomi/yang tidak dapat dirasakan).

MPN dan MKN memiliki kedudukan dalam menegakkan suatu penyimpangan baik berupa pelanggaran atau kejahatan, serta diberikan kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan (Marbun, 1997). Keputusan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pegawai pemerintahan/aparatur sipil negara terkait kewenangannya dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan sengketa administrasi yang menjadi objek Tata Usaha Negara (Marzuki, 1992). Surat Keputusan atau Ketetapan MPN dan MKN dapat dijadikan sebagai objek gugatan oleh notaris untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terjadi sengketa. Sengketa Tata Usaha Negara adalah konflik yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau daerah.

Notaris yang merasakan bahwa keputusan dari MPN dan MKN tidak tepat atau memberatkan dapat melakukan upaya hukum. Langkah-langkah hukum diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Marbun, 2006). Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara pengajuan keberatan administrasi atau banding administrasi. Hal ini dapat dilakukan meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menegaskan bahwa putusan tersebut telah dinyatakan final.

Notaris yang merasa dirugikan dapat menggugat keputusan MPN dan MKN sebagai upaya keberatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu keadilan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum UUJNP huruf b, yaitu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum kepada notaris yang diadakan. Surat Keputusan MKN yang dinilai cacat secara hukum tidak perlu dipatuhi, namun tetap mengedepankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir.

Proses pertimbangan terhadap suatu keputusan

berawal dari adanya pengaduan, pemeriksaan, hingga analisis keputusan tersebut. Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN dalam kasus Habib Adjie yaitu berupa surat keputusan yang merupakan suatu penetapan tertulis. Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Konkrit berarti objek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi dalam kasus Habib Adjie objeknya yaitu akta dari notaris yang diperiksa oleh MKN. Individual berarti keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum atau masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada notaris yang bersangkutan. Final artinya sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasnya, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi notaris yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini hanya berlaku untuk Surat Keputusan MKN sebagai penerapan dari Pasal 66A UUJNP.

MKN yang mewilayahi suatu provinsi harus memberikan tembusan isi keputusan tersebut kepada pengadu dan yang diadakan sebagai salinan keputusannya. Persoalan yang muncul terkait keabsahan keputusan yang hanya diambil oleh sebagian anggota MKN. Notaris dapat menggugat MKN ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila merasa keberatan dengan keputusan MKN terkait akta yang dibuat. Notaris tidak perlu memenuhi panggilan atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selama gugatan tersebut berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Notaris yang dimaksudkan dalam UUJN bukan sebagai objek yang dapat dijadikan percobaan dalam suatu keputusan, akan tetapi dipandang sebagai bentuk ikhtiar dari seorang pengadu yang tidak memperoleh keadilan. Notaris diberi ruang yang luas untuk melakukan mediasi, pendekatan secara psikologis dengan pengadu, serta memberikan pertimbangan dengan menggunakan jasa hukum advokat atau jasa legal. Masyarakat sebagai penghadap juga harus bisa menerima saran atau masukan dari notaris, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam suatu akta.

SIMPULAN

Implikasi yuridis keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan notaris yaitu mengakibatkan isi

dari keputusan tersebut menjadi cacat formil yuridis sehingga tidak dapat diberlakukan kepada notaris yang bersangkutan. Keputusan tersebut menjadi salah satu bentuk kewenangan yang berlebihan (*abuse of power*), yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris baik di tingkat pusat maupun daerah. Notaris memiliki hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam rangka menjaga kesinambungan notaris. Perlindungan hukum bagi notaris atas keputusan non kuorum Majelis Kehormatan Notaris diperoleh dengan mengajukan gugatan (*lawsuit*) terhadap isi keputusan, agar keputusan tersebut dapat dibatalkan dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini perlu dilakukan agar notaris yang bersangkutan dapat memperoleh perlindungan atas tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Asmarani, S. A. (2012). *Rekomendasi dan Putusan Majelis Pengawas Bersifat Kolegial*. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ashiddiqie, J. (1997). *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill. Co.
- Bombing, I. (2015). Pengawasan terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik. *Lex Privatum*, 3(2), 108-113.
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 172-178.
- Hadjon, P. M. (2006). *Azas-Azas Umum Pemerintahan Umum yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Hoft, P. V. (2001). *Penemuan Hukum Judul Asli Rechtsvinding*. Terjemahan B. Arif Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

- Indroharto. (1996). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kristina, Y., Ruba'i, M., & Susilo, H, (2015). Analisis Yuridis terhadap Akta Notaris yang Dicatat dalam Sela-Sela Kosong di antara Akta Notaris yang Telah Dicatat dalam Buku Daftar Akta Notaris. *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 1(1), 4-24.
- Kurniawan, D. H. (2016). *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pembina untuk Melindungi Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*. Surabaya: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Latolun P. A. (1986). Perlindungan Hukum bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya. *Renvoi*, 1(2), 2-9.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, H. M. L. (1992). Penggunaan Upaya Hukum Administrasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(2), 169-177.
- Parsa, I. W., Sarna, K., & Suharta, N. (2016). Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Notaris sebagai Pejabat Publik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1(2), 163-180.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Salsabila, A. D. A. (2018). Hak Ingkar Notaris sebagai Saksi dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 8-14.
- Sodiq, M. (2016). *Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sodiq, M. (2018). Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. *Supremasi Hukum*, 7(1), 90-114.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Wijk, H. D., & Konijnenbelt W. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45-54.